

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

Kabupaten Bandung lahir berdasarkan piagam Sultan Agung Mataram, yaitu pada Ping Songo tahun alif bulan Muharam, atau pada hari sabtu, tanggal 20 April tahun 1641M dan sebagai Bupati pertama adalah Tumenggung Wiraangun-angun(1641-1681).

Cikal bakal Kabupaten Bandung semula berada didaerah Karapiak atau Bojongasih di sungai Cikapundung dekat muara, nama Karapiak kemudian menjadi Citeureup, sebagai ibu kota Kabupaten Bandung yang berpenduduk 200 jiwa. Sultan Agung Mataram, kemudian meminta agar Timbangaten salah satu Kabupaten di Priangan di bawah pemerintah Bupati R. Ardi Kusuma mengirimkan 800 penduduknya untuk mengisi Kabupaten Bandung sebagai Kabupaten baru. Ditambah 200 penduduk lama Karapiak, maka didirikanlah bakal ibukota Kabupaten Bandung di tepi muara sungai Cikapundung yang kemudian diberi nama Citeureup.

Hari jadi Kabupaten Bandung adalah pada tanggal 20 April 1641. Tahun ketahun terpilih beberapa orang untuk menjadi Bupati Bnadung kemudian terpilih Kolonel R.H Lily Sumantri atau Bupati Bandung ke-20. Ia menjabat selama dua periode (1969-1980). Pada waktu ia menjabat Bupati, sempat mencatat peristiwa penting, yaitu rencana pemindahan ibukota Kabupaten Bandung yang semula

berlokasi di kodia Bandung ke wilayah hukum Kabupaten Bandung, di daerah Baleendah.

Dalam perkembangannya, di lahan peruntukan Ibu kota Kabupaten Bandung itu, sempat di bangun berbagai fasilitas antara lain perkantoran untuk beberapa instansi. Rencana kepindahan ke Ibukota Kabupaten Bandung tersebut, berlanjut hingga jabatan Bupati Bandung di pegang Kol. R. Sani Lupias Abdurrcman (1980-1985), ia merupakan Bupati ke-21.

Akan tetapi atas beberapa pertimbangan, fisik geografis daerah Baleendah tidak memungkinkan untuk Ibukota Kabupaten. Maka pada masa jabatan Bupati Bandung di jabat oleh Kol.H.D. Cherman Effendi (1985-1990), Ibukota Kabupaten di boyong ke lokasi baru yakni Kecamatan Soreang. Bupati ke-22 itu membangun Ibukota Kabupaten Bandung tepatnya di desa Pemekaran pinggir Jalan Raya Soreang-Bandung.

Di lahan seluas 24 hektar kini berdiri megah kompleks perkantoran Kabupaten Bandung dengan menampilkan gaya arsitektur tradisional priangan, hingga kompleks perkantoran ini disebut-sebut sebagai kompleks perkantoran Kabupaten termegah di Jawa Barat. Pembangunan kompleks tersebut dilanjutkan oleh penggantinya Bupati Bandung ke23 yakni Kol. H.U. Hatta Djatipermana (1990-2000) yang kemudian digantikan oleh H. Obar Sobarna,S.Ip (2001-sekarang).

Dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung Badan Administrasi Keuangan Daerah Bergabung Dengan Dinas Pendapatan daerah dengan

nama yang baru yaitu Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPK) sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) atau dengan nama lainnya SKPKD sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Bendahara Umum Daerah (BUD).

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan termasuk salah satu lembaga teknis dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang mempunyai tugas Pokok “merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan pendapatan dan keuangan yang meliputi perencanaan, pengendalian operasional, pendapatan, anggaran, perbendaharaan dan akuntansi serta melakukan ketatausahaan Dinas”.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi di atas, maka susunan organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - a. Sub Bag Penyusunan Program
 - b. Sub Bag Umum dan Kepegawaian
 - c. Sub Bag Keuangan
3. Bidang Perencanaan Pengendalian Operasional (P2O)
 - a. Seksi Perencanaan Pendapatan

- b. Seksi Pemantauan dan Pengendalian
 - c. Seksi Analisa, Evaluasi dan Pelaporan
4. Bidang Pendapatan
- a. Seksi Pendapatan Asli Daerah
 - b. Seksi Dana Perimbangan
 - c. Seksi Lain-Lain Pendapatan yang sah
5. Bidang Anggaran
- a. Seksi Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Pembiayaan
 - b. Seksi Penyusunan Anggaran Biaya Langsung
 - c. Seksi Penyusunan Anggaran Biaya Tidak Langsung
6. Bidang Perbendaharaan
- a. Seksi administrasi perbendaharaan
 - b. Seksi Penelitian dan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana
 - c. (SP2D)
 - d. Seksi Kas daerah
7. Bidang Akuntansi
- a. Seksi Pendapatan dan Pembiayaan
 - b. Seksi Belanja Langsung
 - c. Seksi Belanja Tidak Langsung
8. UPTD Pajak Daerah
9. UPTD Pajak Bumi dan Bangunan
10. UPTD Belanja Tidak Langsung

11. Jabatan Fungsional

2. Visi dan Misi

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung memiliki peran yang sangat strategis yaitu sebagai koordinator pendapatan daerah juga sebagai pengelola pendapatan, pembina teknis dibidang pendapatan serta. Dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bandung dalam penyelenggaraan otonomi daerah membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit sehingga aparat pengelola pendapatan daerah dituntut meningkatkan pendapatan asli daerah secara optimal. Peningkatan PAD akan terwujud jika diimbangi dengan peningkatan kinerja para aparat pengelola pendapatan dengan didukung oleh pihak-pihak terkait sehingga dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung mempunyai visi sebagai berikut :

a) Visi

“Terwujudnya peningkatan kinerja DPPK sebagai andalan penerimaan pendapatan daerah dan terciptanya administrasi keuangan daerah yang efektif, efisien, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan melalui akselerasi pengelolaan keuangan daerah secara profesional dengan berbasis Religius, Kultural dan berwawasan lingkungan yang berorientasi pada peningkatan Likuiditas dan Stabilitas Keuangan Daerah Kabupaten Bandung”.

b) Misi

Sebagai upaya pencapaian tujuan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan maka Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung mempunyai misi :

- a. Meningkatkan kualitas dan profesionalitas SDM aparatur pengelola keuangan daerah.
- b. Mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.
- c. Meningkatkan kualitas data potensi sumber pendapatan daerah agar lebih baik, akurat dan aktual sebagai dasar penetapan target pendapatan.
- d. Merumuskan kebijakan teknis dan pelaksanaan operasional bidang pendapatan daerah, serta menyusun aspek legalitas pemungutan pendapatan daerah dan penerapannya melalui pengkajian Peraturan Daerah.
- e. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian operasional dalam pendapatan daerah.
- f. Mengembangkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).
- g. Merumuskan dan melaksanakan konsep Bank Minded dalam pendapatan.
- h. Merumuskan kebijakan anggaran dan menyusun APBD/Perubahan APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- i. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta meningkatkan kualitas pelaporan keuangan daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- j. Meningkatkan pengendalian operasional dalam rangka menjaga Likuiditas dan Stabilitas keuangan daerah.
- k. Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan mewujudkan tertib administrasi TPTGR.
- l. Menjalin kemitraan dengan Lembaga Keuangan / Perbankan dalam rangka meningkatkan PAD melalui Penyertaan Modal Daerah.

Mengacu pada agenda mutasi yang dicanangkan oleh Bupati Bandung dalam rangka memantapkan visi dan misi Kabupaten Bandung , dilakukan perubahan nama instansi yang semula dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) menjadi Badan Keuangan Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah, Bab 1, Pasal 1, Ayat 12 dengan jelas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Badan Keuangan Daerah (BKD) adalah unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan daerah. Berbeda dengan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, BKD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang memiliki tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksana urusan pemerintahan di bidang Keuangan Daerah.

Secara rinci, pada ayat 2 Pasal 2 dijelaskan bahwa Kepala BKD menyalanggarakan beberapa fungsi, diantaranya adalah:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Secara struktural, dijelaskan pula bahwa Kepala BKD membawahi beberapa bidang diantaranya adalah:

- a. Sekretariat,
- b. Bidang Pendapatan I,
- c. Bidang Pendapatan II,
- d. Bidang Anggaran,
- e. Bidang Perbendaharaan,
- f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- g. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah,
- h. Jabatan Fungsional.

B. Jenis – Jenis Pajak

Pembagian Pajak Menurut Mardiasmo (2011:57) dapat dilakukan berdasarkan golongan, lembaga pemungut maupun sifatnya seperti berikut :

1. Berdasarkan Golongan

a) Pajak Langsung

Pajak Langsung adalah Pajak yang pembebanannya tidak dapat di limpahkan, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya PPh.

b) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain contohnya PPN.

2. Berdasarkan Sifat

a) Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang dikenakan dengan melihat pertama-tama pada diri pribadi wajib pajak, kemudian untuk menetapkan pajaknya dicari alasan objektif yang berhubungan erat dengan keadaan-keadaan materialnya, yaitu pada pikulannya. Contohnya PPh

b) Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah pajak yang dikenakan dengan melihat pertama-tama pada objeknya selain daripada benda, dapat juga berupa tindakan, suatu keadaan ataupun suatu peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Contohnya PPN dan PPnBM

c) Berdasarkan Lembaga Pemungut

1) Pajak Pusat/Negara

Pajak Pusat/ Negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contohnya PPh,PPN,dan PPnBM.

2) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Daerah. Pajak daerah merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang berperan sebagai sumber penerimaan untuk pembangunan Daerah. Pajak daerah terdiri dari : Pajak Provinsi, Pajak Kota/Kabupaten.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengertian Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam hal ini pembagian Pajakdaerah adalahsebagai Berikut :

a) Provinsi :

Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok.

b) Kota Kabupaten

Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, Reklame, Penerangan Jalan, Mineral Bukan logam dan Buatan, Perkir, Air Tanah, Sarang Burung walet, Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran, Bea Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Dalam Penelitian yang peneliti teliti, Pajak Reklame termasuk ke dalam Pajak Daerah, yang dimana Pajak Reklame menjadi salah satu penyokong Pendapatan Asli Daerah.

C. Tata Cara Pemungutan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (Pasal 50 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Pajak Reklame menurut Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pajak atas penyelenggaraan Reklame adalah Reklame adalah benda, alat, perbuatan

atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersil, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dilihat, dibaca, didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.

Reklame adalah benda, alat perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan menganjurkan atau memuji suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk mencari perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau oarng yang di tempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengarkan dari suatu tempat umum kecuali yang pelukan oleh pemerintah. Tarif pajak ini ditetapkan sebesar 25% dari nilai sewa reklame.

1. Penyelenggaraan Reklame

a) Penyelenggaraan reklame menurut ukuran adalah :

- 1) 1 meter x 2 meter
- 2) 2 meter x 4 meter
- 3) 3 meter x 5 meter
- 4) 4 meter x 6 meter
- 5) 4 meter x 8 meter
- 6) 5 meter x 10 meter
- 7) Dan ukuran lainnya.



b) Penyelenggaraan reklame menurut konstruksi adalah :

1) Konstruksi berat, untuk reklame jenis megatron, Videotron, light emitting diode (LED), billboard, bando jalan dan jembatan penyebrangan orang (JPO), terdiri dari :

- a. Kaki tunggal adalah sarana reklame yang sistem kaki konstruksinya banya satu.
- b. Kaki ganda adalah sarana reklame yang sistem kaki konstruksinya terdiri atas dua tiang.
- c. Rangka adalah sarana reklame yang sistem kaki konstruksinya berbentuk rangka dengan mempertimbangkan estetika, dan
- d. Menempel pada sarana reklame yang konstruksinya menyatu pada bagian bangunan dengan memakai konstruksi-konstruksi tambahan yang menyatu dengan konstruksi bangunan tersebut.

2) Konstruksi ringan untuk jenis reklame diluar sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

c) Penyelenggaraan Reklame Menurut Kelas Jalan adalah :

- 1) Jalan arteri Primer (Jalan Nasional)
- 2) Jalan arteri Sekunder (Jalan Propinsi)
- 3) Jalan kolektor (Jalan Kota)
- 4) Jalan lokal/lingkungan
- 5) Jalan tol.

D. Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Reklame

Penyusunan strategi adalah langkah yang dilakukan untuk mempermudah suatu organisasi atau instansi mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Sebab dengan adanya strategi, maka akan tersusun secara sistematis, langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ingin merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan. Langkah-langkah tersebut merupakan pedoman dan petunjuk sebagai acuan bagi setiap implementor untuk bisa melaksanakannya sesuai dengan yang telah disusun. Sehingga apabila menemui hambatan dan rintangan dalam melaksanakan strategi tersebut dapat segera untuk dicari solusinya. Strategi yang dilakukan adalah dengan melakukan evaluasi pelaksanaan reklame dan penertibannya. Pemahaman Strategi sangat penting, Karena berguna dalam melaksanakan setiap kegiatan. Oleh karena itu penyusunan strategi yang dilakukan sangatlah penting untuk bisa melaksanakan setiap kegiatan atau program yang dikerjakan oleh organisasi dalam upaya mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam pertemuan penulis dengan narasumber Bapak Sastra Lakasana selaku kepala bagian Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung, Beliau Menuturkan Bahwa Peranan Reklame sangatlah penting bagi suatu Produk untuk mengiklankan produknya melalui Reklame.

Dari Tahun ke Tahun pajak reklame realisasinya selalu melampaui target yang ingin dicapai. Tetapi hal ini masih dikira belum cukup untuk mendapatkan pendapatan yang cukup bagi daerah dari Pajak reklame. Ditambah lagi di tahun 2015 ditemukan 400 titik pemasangan ilegal Reklame yang ada di Kabupaten Bandung.

Banyak alasan mengapa hingga terjadinya pemasangan ilegal dari Malasnya mengurus perizinan, lari dari kewajiban membayar Pajak, hingga anggapan terlalu besarnya pembayaran Pajak yang harus dibayarkan.

Dalam hal ini Pemerintah Khususnya BKD mencari jalan keluar yang tepat guna menembalikan *potencial-loss* yang terjadi. Pemerintah berkaca kepada Kota/Kabupaten lain yang telah menggunakan inovasi terbaru dalam peningkatan penerimaan pajaknya.

Pemerintah langsung mengambil langkah tegas untuk menyikapi hal diatas, dengan mempersiapkan strategi-strategi yang dinilai ampuh untuk mengembalikan *potencial-loss*. Dalam hal ini BKD mengambil tiga langkah strategi yakni, Pertama, menggunakan *sticker* "Lunas Pajak Reklame", Sticker ini serupa dengan cara yang diambil Kota / Kabupaten Lain di Jawa Barat, bedanya Kota/Kabupaten lain sudah menggunakan sistem *Barcode*. Menurut Sastra Laksana Sistem *Sticker* ini adalah langkah awal dan Percobaan, jika dengan menggunakan *sticker* ini berhasil, maka akan mengikuti langkah Kota Kabupaten yang lain menggunakan Sistem *Barcode*.

Kedua, dengan Pengurangan tarif. Dimana pengurangan tarif ini dilakukan guna untuk menghilangkan anggapan bahwa membayar pajak Reklame tidak mahal. Tarif Pajak Reklame sendiri, sebesar 25% dikalikan dengan harga sewa, kini Tarif Pajak Reklame sebesar 10% dikalikan dengan harga sewa. BKD beranggapan, dengan adanya penurunan tarif ini, Para pemilik Produk tidak lagi lari dari kewajibannya membayar pajak.

Ketiga, dengan penegasan Petugas Satpol PP. Pihak BKD dan SatPol PP bekerja sama guna terciptanya keamanan dan ketertiban dalam kegiatan pelaksanaan Reklame ini. Seperti yang di utarakan Kasi Operasional Satpol PP Kabupaten Bandung, Bapak Juhana pihaknya melakukan penertiban karena ingin Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung meningkat dan adanya kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Daerah (Perda) terciptanya keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Dengan adanya ketiga strategi yang diberlakukan oleh BKD dalam hal ini Sabaruddin bagian Pendapatan memeparkan terjadinya peningkatan yang cukup tinggi. Seperti dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1.5

Perbandingan target dan realisasi tahun 2015 dan 2016

2015	2.800.000.000.00	2.995.714.596.00
2016	2.850.000.000.00	3.239.576.910.00

E. Hambatan dan Kendala

Realisasi penerimaan tidak tercapai karena adanya isu mutasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. Berubahnya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dengan adanya mutasi tersebut menyebabkan kinerja BKD Kabupaten Bandung menurun, sehingga kegiatan tidak berjalan sesuai dengan jadwal yang telah dianggarkan. Jadwal yang telah diatur oleh BKD Kabupaten Bandung. Setiap

minggu monitoring pegawai-pegawai BKD yang diatur berdasarkan kepada kelas jalan dan jadwal monitoring gabungan dengan Instansi terkait setiap minggu ketiga. Dengan adanya monitoring tersebut maka akan dilakukan rapat *intern* untuk membahas permasalahan yang ditemui dilapangan. Demi kelancaran tupoksi, BKD membuat kebijakan untuk melakukan *evaluasi* terhadap jalannya strategi yang di telah di aplikasikan.

Berdasarkan analisis *internal* kelemahan Dipenda adalah *Pertama*, pengawasan terhadap reklame. Dalam pengawasan di lapangan bagi wajib pajak reklame, dimana BKD Kabupaten Bandung hanya memberikan tanda bukti pembayaran berupa kwitansi (tanda bukti pembayaran). Kwitansi pembayaran pajak reklame tersebut diterima oleh wajib pajak reklame setelah melunasi kewajibannya. Akan tetapi pada saat petugas yang melakukan pengawasan terhadap wajib pajak reklame di lapangan sering tidak menemukan kwitansi pembayaran pajak reklame tersebut pada wajib pajak reklame. Hal ini terjadi karena tanda bukti kwitansi pembayaran pajak reklame tersebut oleh wajib pajak reklame disimpan oleh perorangan / pemilik toko / badan usaha sedangkan penjaga toko, pegawai badan usaha hanya pegawai biasa yang tidak memahami, mengetahui kwitansi pembayaran pajak reklame tersebut.

Banyaknya reklame yang dipasang secara illegal, sehingga menyulitkan petugas untuk melakukan pengawasannya. Karena wajib reklame tersebut biasanya melakukan pemasangan reklame illegal pada malam hari, pada lokasi-lokasi tertentu

sehingga petugas yang melakukan monitoring juga sering terkecoh dengan ulah pemasang tersebut.

Kedua, ringannya sanksi terhadap pelanggaran peraturan (pelaksanaan perda No 16 tahun 2004 tentang pajak reklame dan pasal 99-101 tentang ketentuan pidana perda No 2 tahun 2011 tentang pajak daerah. Pengenaan sanksi ini dituangkan secara nyata dalam Perda No 16 Tahun 2004 tentang pajak reklame dalam bab sembilan pasal 22. Sanksinya dapat berupa sanksi pidana maupun sanksi administratif berupa denda yang harus dibayar. Kenyataan dilapangan menunjukkan tentang belum adanya sanksi pidana yang di berikan terhadap wajib pajak reklame yang melakukan pelanggaran terhadap Aturan tentang pajak reklame. Sanksi yang terjadi masih sebatas kepada sanksi administrasi yang berupa pengenaan denda.

Ketiga, masih kurangnya untuk menyebarkan informasi. BKD Kabupaten Inhu belum memiliki sebuah sistem yang saling terhubung. Dan masih perlu banyaknya penyuluhan tentang pajak reklame. Terlebih tentang informasi terbaru tentang pengenaan tarif pajak Reklame.

F. Pemecahan Masalah

Hal-hal yang diambil atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah dalam memecahkan kendala atau hambatan diatas adalah dengan merinci sedemikian rupa apa saja yang menjadi hambatan di lapangan.

Sastra Laksana menuturkan bahwa BKD sudah memperisapkan pemecahan masalah yang timbul di lapangan, dalam hal ini BKD tidak bergerak sendiri, melainkan dengan bantuan dari beberpa instansi terkait guna terlaksananya keinginan

dan tercapainya tujuan khususnya dalam Penyelenggaraan Pajak Reklame. BKD bekerja sama dengan SatPolPP dalam penegakan Penertiban Pemasangan dan Pengawasan yang dilakukan, guna meminimalisir pemasangan reklame ilegal.

Penertiban dan Pengawasan ini berbarengan dengan sistem *Sticker* “Lunas Pajak Reklame”. Dimana dengan adanya sistem ini mempermudah kinerja SatPolPP dalam Penertiban dan juga Pengawasan. Selain itu, Pihak SatPol PP akan bertindak tegas dengan adanya reklame yang ilegal dengan cara pencabutan izin reklame, pencopotan reklame, dan sanksi administratif, bagi yang melanggar bahkan BKD akan bersikap tegas dengan melakukan sanksi pidana sesuai dengan Perda yang ada.

Mengenai informasi terbaru tentang Kegiatan Penyelenggaraan Pajak Reklame, Baik dengan strategi baru atau inovasi baru yang di berikan Pemerintah, BKD akan terus melakukan Penyuluhan, sosialisasi terhadap instansi, perusahaan dan masyarakat agar tidak kekurangan informasi terbaru. Selain itu dengan aktif Pihak BKD memberikan informasi di web Resmi Kabupaten Bandung yang akan segera Berjalan Kedepannya.